



PUTUSAN
NOMOR: 180-K/PM II-08/AU/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JULIUS DONNY WAIMBO
Pangkat/NRP. : Lettu Psk / 536458
Jabatan : Pama BP Wing I Paskhas
Kesatuan : Wing I Paskhas
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 21 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess Batalyon 467 Wing I Paskhas Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/162/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-12/III/2015/HLM tanggal 20 Maret 2015.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dan Wing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/5/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/145/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-180/K/PM II-08/AU/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-180/K/PM II-08/AU/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Berupa surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto masing-masing foto luka korban dan foto luka sayatan pada tangan kiri korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Halim Perdanakusuma tertanggal 530135.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 atas nama Ny. Vebiyola Woru yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Dr. Siti P.

c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Vebiyola Estevina Woru tertanggal 2 Maret 2015.

d) 1(satu) lembar foto kopi Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung Jakarta Timur Nomor 12/POUK/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 atas nama Julius Donny Waimbo dengan Vebiyola Estevina Woru.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

FAKTA YANG TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN

Keterangan Saksi

Saksi I

Saksi I Nama Vebiyola Estevani Woru, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir Serang 19 September 1985, Agama Kristen, Alamat Jl. Mandaia 16 Lebak Para II RT.001 RW.002 Kel Cijantung Kec Pasar Rebo Jakarta Timur atau Jl. Anyelir No. F6 Komplek Pati TNI Ad Cijantung 2 Pasar Rebo Jakarta Timur. Dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi I adaiah betul istri Terdakwa Lettu Pas Julius Donny Waimbo sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1125/PK/JT tanggal 4 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan dan hasil pemikahan tersebut telah dikaruniai satu orang Putri yang bernama Aleksandria Nichole.

2. Bahwa Saksi I menjelaskan sekira tanggal 1 Maret 2014 pukul 15.00 WIB di dalam ruang tamu rumah kontrakan Saksi I dan Terdakwa. Saksi I mengalami kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara Terdakwa menendang pantat Saksi I dengan kaki kanan Terdakwa, kemudian Tersangka mengambil gunting dan mengenai tangan kiri Saksi I.

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi I menerangkan 2 minggu sebelumnya (sekira pertengahan bulan Februari 2015) Saksi I di tonjok kening bagian kanan sampai benjol oleh Terdakwa.
4. Bahwa Saksi I menerangkan awal mula terjadinya kekerasan fisik berawal dari pertengkaran Saksi I dengan Terdakwa pada pagi hari sekira pukul 04.00 WIB karena Saksi I curiga Terdakwa memiliki wanita idaman lain. Hal ini didasari karena Saksi I memeriksa HP Terdakwa pada saat Terdakwa tidur kemudian membaca SMS dari seorang wanita bernama Sdri Yalina yang isinya "Saya marah karena kamu tidak datang saya sudah masak ikan buat kamu tapi kamu tidak datang".
5. Bahwa kemudian Saksi I membangunkan Terdakwa dan bertanya perihal SMS Sdri Yalina tersebut dan dijawab oleh Terdakwa kalau bukan urusan kamu (Saksi I). Karena percekcoakan ini akhirnya Saksi I pergi ke rumah Saksi II. Namun sore harinya sekira pukul 15.00 Saksi I kembali ke rumah kontrakannya dan kembali menanyakan perihal SMS Sdri Yalina yang berlanjut menjadi percekcoakan yang berujung terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi I.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi I pergi dari rumah kontrakannya dan mencari tumpangan untuk mengantar Saksi I ke Satpom Lanud Halim, kemudian Saksi I di periksakan ke RS Antiriksa dr. Esnawan karena Saksi I mengalami luka di bagian tangan kiri.
7. Bahwa Sebeium kejadian ini pada tanggal 6 Maret 2013 pukul 19.00 WIB Saksi I mendapat kekerasan fisik dari Terdakwa dengan cara dipukul sebanyak 2 kali pada bagian kening sebelah kanan sehingga Saksi I berlari keluar dan dikejar Terdakwa untuk kembali kedalam rumah.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I kini merasa trauma dan perasaannya merasa sakit.

Saksi II

Saksi II Nama Reny Mossye L.L, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir Magelang 2 Juni 1958, Agama Kristen, Alamat Komplek TNI AD Jl. Anyelir Blok F No 6 Kel Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur. Dlpersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah menantu dari Saksi II.
2. Bahwa Saksi II mengetahui telah terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di jalan Nirbaya I No.11 RT.0010 RW.03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur, namun Saksi II tidak melihat secara langsung kejadian kekerasan fisik tersebut hanya mendengar dari cerita Saksi I.
3. Bahwa Saksi II pun baru tahu kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 pukul 01.00 WIB setelah Saksi I datang bersama dengan anaknya ke rumah Saksi II dengan menggunakan ojek dan saat itu Saksi II melihat luka memar di wajah Saksi I dan luka sayatan yang menurut Saksi I adalah luka sayatan gunting.
4. Bahwa setelah itu kemudian Saksi II membangunkan suami Saksi II selanjutnya sekira pukul 01.00 Suami Saksi II dan Saksi I dengan mobil Toyota Avanza warna putih menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud mengambil perlengkapan bayi cucu Saksi II.

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sepengetahuan Saksi II semenjak Terdakwa pulang dari Masmil Cimahi sekira bulan Februari 2013 Terdakwa dengan Saksi I sudah tidak tinggal serumah (padahal Terdakwa menjalani pidana penjara di Masmil Cimahi mulai tanggal 26 Maret 2013 hingga 24 Juni 2013). Serta sepengetahuan Saksi II Terdakwa tidak pernah memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi I karena Saksi I selalu meminta uang kepada Saksi II.

Saksi III

Saksi III Nama Harun Matheus Korwa, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tanggal Lahir Biak 26 September 1976, Agama Islam, Alamat Graha Prima Blok Id No. 62 RT.04 RW. 09 Kel. Satriajaya Kec. Tambun Utara Bekasi. Dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi III tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara baik dengan Terdakwa ataupun dengan Saksi II.
2. Bahwa Saksi III tidak mengetahui kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tersangka terhadap Saksi I pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014.
3. Bahwa Saksi III saat mengendarai motor di daerah Taman Mini motomya dihadap oleh Saksi I dan pada saat itu Saksi III melihat Saksi I menangis dan ada bengkak di bagian kening dan luka di tangan kiri Saksi I.
4. Bahwa Saksi I setelah menghadang meminta kepada Saksi III untuk mengantarkan ke Satpom Lanud Halim dan sepanjang perjalanan Saksi III mendengar Saksi I berbicara melalui HP yang intinya Saksi I menjelaskan habis bertengkar dengan suaminya (Terdakwa).
5. Bahwa setelah sampai di Satpom Halim Saksi I meminta nomor HP Saksi III, kemudian Saksi III langsung kembali bekerja di daerah Ciracas Jakarta Timur.

Saksi IV

Saksi IV Nama Jeplin Situmorang, Pangkat Sertu NRP 519828, Jabatan Bintara Kesehatan Wing I Paskhas, Tempat Tanggal Lahir Medan 20 Mei 1975, Agama Kristen, Alamat Jl. Ngatiman No 20 Komplek Trikora Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur. Dipersidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi IV disamping menjabat sebagai Bintara Kesehatan ia juga mendapat skep lokal menjadi Provost di Wing I Paskhas selain itu Saksi IV diperintahkan secara lisan untuk mengawasi kondisi rumah tangga Terdakwa oleh Komandan Wing I Paskhas selaku atasan dari Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 Saksi IV ditelpon oleh Terdakwa untuk datang kerumah kontarakan Terdakwa karena antara Terdakwa dan Saksi I sedang cekcok mulut. Saksi IV segera menuju kerumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 5 km dari rumah Saksi IV. Dan sekira 10 menit Saksi IV sudah tiba di rumah Terdakwa.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi IV melihat percekocokan antara Terdakwa dan Saksi I di depan rumahnya selain itu Saksi IV juga melihat beberapa orang lain yang tidak ia kenal disekitarnya. Setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi IV "jangan ikut campur ini urusan keluarga" sehingga Saksi dan beberapa orang lainnya yang ada disekitarnya hanya menyaksikan Terdakwa dan Saksi I bertengkar mulut dari jarak 3 meter.

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Keterangan Terdakwa

Terdakwa Nama Julius Donny Waimbo, Pangkat Lettu Pas NRP 536458, Jabatan Danton Watma Wing I Paskhas, Tempat Tanggal Lahir Jayapura 18 Februari 1983, Agama Kristen, Alamat terakhir Mess Bataiyon 467 Wiing I Paskhas. Dalam BAP dan persidangan menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Saksi I sebagaimana yang dituduhkan dan dilaporkan oleh Saksi I kepada Satpom Lanud Halim serta Terdakwa juga tidak paham apa maksud dan tujuan Saksi I melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim.
2. Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 21.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Nirbaya I No.11, RT.0010 RW.03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makassar Jakarta Timur. Terdakwa dan Saksi I bertengkar/cekcok mulut mengenai permasalahan rumah tangganya kenapa Saksi I tidak tinggal serumah layaknya orang berumah tangga tetapi Saksi I lebih sering tinggal di rumah orang tuanya di daerah Cijantung Jakarta Timur.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dihamiri Saksi I, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi I "kenapa tidak tidur ? " lalu dijawab Saksi I "akan pulang ke rumah" tetapi Terdakwa berusaha menahan Saksi I agar tidak pulang ke rumah orang tuanya (Saksi II). Dan tidak lama kemudian Saksi I menghubungi tukang ojek langganannya untuk diantar ke rumah Saksi II.
4. Bahwa Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi I kembali datang kerumah kontrakannya dan langsung menanyakan kepastian hidup rumah tangga Saksi I dengan Terdakwa akan dibawa kemana tetapi malah terjadi pertengkaran/cekcok mulut. Saat Saksi I akan pergi Terdakwa menahannya sambil menelpon Saksi IV untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi I kemudian tetap bersikeras berjalan keluar meninggalkan rumah sambil menelpon Saksi II menggunakan HP dan menyampaikan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena Terdakwa tidak merasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga Terdakwa mengambil HP Saksi I serta mematikannya.
6. Bahwa setelah HP berada ditangan Terdakwa, Saksi I malah meneriaki Terdakwa maling sehingga banyak orang berkerumun kemudian Terdakwa bilang ini masalah rumah tangga dan orang-orang tersebut pergi. Karena malu dilihat banyak orang HP tersebut dikembalikan dan digunakan Saksi I untuk menelepon Saksi II untuk menjemput Saksi I.
7. Bahwa Terdakwa akhirnya kembali ke kontrakannya. Sesampainya di kontrakannya ia bercerita kepada Saksi IV yang sempat melihat kejadian tersebut mengapa Terdakwa dan Saksi I sampai bertengkar.
8. Bahwa Terdakwa bercerita yang menjadi penyebab seringnya pertengkaran karena Terdakwa dianggap kurang menafkahi dalam hal materi, selain itu setiap ada permasalahan rumah tangga Saksi II selalu turut campur hingga memperkeruh keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I.

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa juga bercerita Saksi I curiga Terdakwa punya selingkuhan yang bernama Sdri Yalina padahal Sdri Yalina adalah Pendeta Gereja di daerah Cibubur dimana Terdakwa sering berkonsultasi mengenai masalahnya keluarga yang dihadapinya.

10. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa dan Saksi I pernah bertengkar dan sudah di mediasi oleh Komandan Wing I Paskhas untuk kembali hidup bersama.

11. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa menjadi tidak simpatik kepada Saksi I dikarenakan tanpa sepengetahuan dan ijin Terdakwa sebagai suami, Saksi I telah membuat tato di bagian punggung dan dadanya.

Barang Bukti berupa surat terdiri dari :

1. Dua lembar foto masing-masing foto korban dan foto luka sayatan pada tangan kiri tertanggal 20 Maret 2015
2. Satu lembar Visum Et Repertum dari RSAU Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tertanggal 10 Januari 2015
3. Satu lembar surat pengaduan Sdri Vebiyola Estevina Wom tertanggal 2 Maret 2015
4. Satu lembar fotokopi Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Nomor 12/POUKA/II/2010 tertanggal 4 Juni 2010

Sebelum menyampaikan analisa kami berkaitan dengan rangkaian kejadian perkenankan kami Penasehat Hukum Terdakwa mengingatkan kembali pengertian dari Saksi berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHP " Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Selanjutnya Pasal 1 butir 27 KUHP mengatur sebagai berikut "Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuan itu".

Dari fakta persidangan dapat terlihat bahwa terdapat banyak kejanggalan dan kerancuan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya. Dimana keterangan Para Saksi tersebut pun tidak jelas, seolah-olah telah disusun direncanakan dan diarahkan alur penstiwanya. Seolah-olah Saksi melihatnya dengan jelas dan Oditur Miiiter pun tidak melihat dari awal persoaiannya, hanya menitik beratkan dari sudut pandang pada Saksi I saja. Padahal Saksi II dan Saksi III tidak pernah melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang dialami oleh Saksi I.

Setelah menghubungkan perkara Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti Saksi maupun Visum yang telah diungkapkan dalam persidangan, dengan ini kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan sebagai berikut.

1. Keterangan Saksi II dan Saksi III dalam BAP maupun persidangan mengatakan melihat bekas luka memar di bagian muka Saksi I. Keterangan ini menjadi aneh karena dalam Visum No R/14/12015 tidak disebutkan adanya luka sobekan maupun jahitan yang disebabkan oleh goresan benda tajam juga memar ataupun benjol dikepala dan pantat Saksi I. Bagaimana mungkin dokter yang memeriksa secara langsung dari jarak dekat tidak melihat luka memar di wajah

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I padahal dokter yang memeriksa pastilah lebih teliti dan cermat dalam memeriksa kondisi korban dibandingkan Saksi II dan Saksi III, selain itu dokter juga telah disumpah untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi dan prosedur kerja yang telah dimilikinya, selain itu pula alat bukti yang berupa foto dari Saksi I bukan lah hasil dari pengambilan gambar oleh penyidik melainkan hasil dari foto selfie Saksi I sehingga hal tersebut tidak Projustitia.

2. Keterangan Saksi II yang menyatakan baru mengetahui kejadian setelah Saksi I datang kerumahnya bersama anaknya naik ojek pada tanggal 2 Maret 2014 sekira pukul 01.00 WIB. Setelah Saksi I melaporkan ke POM Lanud Halim Perdanakusuma dan melakukan Visum. Yang menjadi keanehan disini ialah bagaimana mungkin Saksi I datang bersama anaknya padahal kita ketahui bersama baik dalam BAP maupun keterangan yang diberikan dalam persidangan tidak pernah sekalipun disebutkan ada anak Saksi I yang ikut terlibat dalam kejadian ini. Baik saat terjadi penganiayaan sebagaimana yang dilaporkan Saksi I, baik saat Saksi I diantar oleh Saksi II untuk ke POM. Apakah ini merupakan skenario cerita yang telah dibikin tetapi tidak matang secara alur ceritanya sehingga banyak perbedaan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya. Marilah kita nilai bersama berdasarkan hati nurani kita.

3. Keterangan Saksi I yang menerangkan luka di tangan kirinya akibat sayatan dari gunting yang dilakukan oleh Terdakwa pun menjadi janggal dan aneh. Secara logika bagaimana mungkin Terdakwa menyayat-nyayat tangan kiri Saksi I dengan mudah sebanyak 6 kali pada tempat yang sama yaitu tangan kiri Saksi I (sesuai dengan hasil Visum dan foto yang menyatakan ada 6 bekas luka lecet) padahal kita ketahui bersama gunting hanya memiliki dua mata pisau sehingga apabila ada 6 bekas luka sayatan berarti paling tidak Terdakwa minimal 3 kali menyayat tangan Saksi I, apakah pada saat tangan Saksi I disayat pertama kali oleh Terdakwa Saksi I tidak merasa kesakitan sehingga melakukan perlawanan memukul, menendang Terdakwa untuk membela diri atau lari menghindari dari Terdakwa. Apabila Saksi I memberikan perlawanan ataupun berlari menghindari tentu akan sangat susah bagi Terdakwa menyayat-nyayat tangan Saksi I sebanyak 3 hingga 6 kali pada tempat yang sama. Tetapi kenyataannya 6 garis luka terdapat pada tempat yang sama. Hal ini membuat kami berfikir apakah mungkin pada saat tangan Saksi I disayat gunting oleh Terdakwa, Saksi I sengaja diam pas rah, padahal ia tidak sedang dalam keadaan terikat atau terbelenggu. Sedangkan pada saat selesai kejadian Saksi I dapat pergi meninggalkan rumah kontrakannya, sebagaimana yang diSaksikan oleh Saksi IV bahwa Saksi I pergi dari rumah tanpa keadaan terluka.

4. Keterangan Saksi III yang motomya dihadap oleh Saksi I. Menjadi hal yang janggal pula menurut kami, Saksi III tanpa rasa curiga mengantar Saksi I ke Satpom Halim kemudian memberikan nomer telepon kepada Saksi I padahal ia baru bertemu. Dalam persidangan Saksi III menjelaskan pula ketika Saksi III di Papua di telepon oleh Saksi I untuk datang ke Jakarta memberikan keterangan kepada Satpom Halim dan Saksi III pun kemudian nadir datang dari Papua ke Jakarta. Menjadi keanehan bagaimana mungkin orang yang baru dikenal mau datang dari jauh dengan menggunakan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit dari Papua datang ke Jakarta hanya untuk memberikan

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan untuk orang yang tidak terlalu dikenalnya. Mengapa Saksi I tidak meminta nomor telepon Saksi IV atau orang lain yang sempat melihat langsung pada saat percekocan terjadi ada di tempat kejadian.

5. Kejadian Kekerasan fisik yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi I pada tahun 2013 telah selesai dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan Terdakwa telah menjalani hukumannya. Berkaca dari hal itu Terdakwa juga mengambil hikmah pelajaran untuk tidak mengulangnya kembali. Apabila ada niatan dari Terdakwa untuk melakukan kekerasan Fisik terhadap Saksi I tentu pada saat percekocan antara malam hari sebelumnya dan pagi hari sebelumnya sudah terjadi kekerasan fisik.

6. Terdakwa dalam keterangannya baik di BAP maupun di persidangan meniadakan semua keterangan Saksi-Saksi yang menyatakan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I, Terdakwa juga tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I. Keterangan Terdakwa yang menyebutkan bahwa Saksi I memiliki tato, juga sering mengupload kata-kata serta gambar yang kurang pantas tanpa ijin dari Terdakwa merupakan hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri prajurit. Selain itu juga menunjukkan indikasi Saksi I dapat menahan rasa sakit yang hebat, sebagaimana kita ketahui dalam proses pembuatan tato adaiah proses menyakiti diri sendiri menggunakan jarum kecil yang ditusukkan berulang-ulang kali ke kulit pasti akan menimbulkan luka dan rasa sakit yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan Saksi I dalam perkara ini juga meluka/ mencakari dirinya sendiri dengan menggunakan kuku yang dipelihara oleh Saksi I karena rasa kesal dan cemburu yang tidak berdasar terhadap Terdakwa yang diduga memiliki selingkuhan.

Tuntutan Oditur Militer

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Semap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangganya" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 12 (dua belas) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti Surat tetap dilekatkan pada berkas dan Barang Bukti Barang tidak ada.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Nota Pembelaan ini dilandaskan dengan harapan Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana, penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekiranya Yang Mulia majelis hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri Terdakwa sebuah putusan yang adil, arif dan bijaksana semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah SWT semata.

Selanjutnya disini kami akan membahas uraian dari unsur-unsur pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa yang terurai sebagai berikut.

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "setiap orang" pada dasarnya kami selaku penasehat hukum Terdakwa tidak jauh berbeda pendapat dengan Oditor Militer namun unsur setiap orang ini juga harus didahului dengan pembuktian unsur lainnya agar unsur setiap orang ini dapat dilekatkan pada diri Terdakwa, karena unsur setiap orang ini tidak dapat berdiri sendiri. Dalam hal ini, kami selaku penasehat hukum Terdakwa melihat unsur setiap orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua "Yang melakukan kekerasan fisik" unsur kekerasan fisik yang melibatkan kontak langsung dan dimaksud untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Dalam hal ini, kami selaku penasehat hukum Terdakwa melihat unsur yang melakukan kekerasan fisik sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah dilakukan Terdakwa dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan, didakwakan dan kemudian dituntut kepada dirinya, karena Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I. Dalam fakta persidangan juga Saksi II dan Saksi III tidak melihat secara langsung kejadian percekocokan antara Terdakwa dan Saksi I. Yang melihat secara langsung adalah Saksi IV dimana dalam kesaksiannya Saksi IV tidak melihat ada bekas luka di tubuh Saksi I. Bukti visum et repertum yang diajukan tidaklah bisa dipastikan atau diyakini diakibatkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I. Adanya perbedaan antara visum et repertum dengan keterangan Saksi I, Saksi II dan Saksi III yang menyatakan ada luka di kepala karena di dalam visum et repertum tidak disebutkan ada bekas luka di daerah kepala Saksi I.

Unsur ketiga : "Dalam rumah tangganya" bahwa rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para Saksi dan Terdakwa kami Penasehat Hukum berpendapat unsur dalam rumah tangga telah terbukti bahwa perkara ini terjadi ketika Terdakwa dan Saksi I masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah.

Penutup dan Kesimpulan

Bahwa berdasarkan hal yang kami sampaikan diatas, karena tidak terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2004 telah dilakukan oleh Terdakwa maka sudah sepantasnya apabila dinyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam surat dakwaan, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lettu Pas Julius Donny Waimbo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula.
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil. Demikian pembelaan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan perkenankan Majelis Hakim yang terhormat untuk mengabulkan permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Replik Oditur Militer yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Setelah mendengar, mempelajari dan meneliti isi Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah dibacakan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2015, kami akan menanggapi apa yang menjadi keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara umum tanpa mengulang uraian dalam Nota Pembelaannya mengingat apa yang disampaikan Penasehat Hukum adalah fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tetapi diulas secara terpenggal-penggal oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa pendahuluan yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak akan kami tanggapi karena belum membahas esensi perkara yang di periksa sekarang ini.

Bahwa tanggapan Oditur Militer terhadap Fakta-fakta yang diajukan oleh Penasehat Hukum yaitu :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengungkapkan hasil pemeriksaan para Saksi menurut versi Penasehat Hukum yang hanya menyampaikan sebahagian fakta yang terungkap di persidangan dengan mengutip dan merangkum menurut bahasa dan kepentingannya sehingga Tim Penasehat Hukum keberatan dengan keterangan Saksi selain dan Saksi-1 dengan alasan Saksi yang lain tidak melihat dan mengalami apa yang terjadi pada diri Saksi-1 dan menyampaikan keterangan para Saksi pun tidak jelas seolah-olah telah disusun, direncanakan dan di arahkan alur peristiwanya serta Oditur tidak melihat awal persoalannya dan hanya menitik beratkan dari sudut pandang Saksi-1 saja.

Dari apa yang disampaikan Penasehat Hukum, kami Oditur Militer menyampaikan tidak perlu di ingatkan lagi arti dari "Saksi" dan apa "Alat Bukti", malah dengan penyampaian Penasehat Hukum terlihat bahwa Penasehat Hukum baru mengetahui pengertian tersebut sehingga pengertian tentang Saksi dan Alat bukti hanya di pandang sebagai teori dan mempedomani secara utuh tanpa melihat esensi dan pasal yang di Dakwakan dalam perkara ini.

Bahwa dalam perkara ini, penerapan pasal adalah Pasal 44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sehingga kami Oditur Militer pada intinya perlu menyampaikan apa yang menjadi amanat Undang-undang ini dalam hal pembuktian tindak pidana nya yaitu Pasal-55 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah menjawab apa itu pengertian "Saksi" dan "Alat Bukti" yang di permasalahan Penasehat Hukum.

Bahwa dari rangkaian fakta yang berhubungan, apa yang disampaikan oleh Para Saksi telah terangkum dan menjadi suatu alat bukti petunjuk, mengungkap jelas Terdakwa ada di tempat kejadian bersama Saksi-1 bahkan Saksi-4 Sertu Jeplin Situmorang yang diajukan sebagai Saksi yang meringankan Terdakwa meihat Terdakwa dan Saksi-1 ada di tempat kejadian dan sedang dalam keadaan ribut.

Bahwa selain itu Penasehat Hukum menyampaikan keterangan para Saksi seioah telah disusun dan direncanakan akan kami tanggapi dengan mengungkap fakta yang terjadi di persidangan yaitu, Saksi yang kami ajukan menyampaikan keterangan yang terkait dan saling mendukung mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi-1, waktu dan peristiwa sesaat setelah kejadian tetapi Saksi-4 Sertu Jeplin Situmorang yang diajukan Penasehat Hukum malahan

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan keterangannya dengan Terdakwa sehingga pada akhir pemeriksaan Saksi-4 Sertu Jeplin Situmorang, Hakim Ketua mengkonfrontir keterangan mana yang benar apakah keterangan Saksi-4 Sertu Jeplin Situmorang atau keterangan Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi-4 Sertu Jeplin Situmorang bahwa keterangan Terdakwa lah yang benar. Hal ini menandakan bahwa Saksi-4 Sertu Jeplin Situmorang di hadirkan untuk meringankan Terdakwa tetapi karena hanya di arahkan keterangannya mengakibatkan keterangannya menjadi bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa dan pada akhirnya kami Oditur menilai dengan di hadirkan dan di periksanya Saksi-4 Sertu Jeplin Situmorang malah telah mempertegas tindak pidana ini terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya.

Dari mengacu pada ketentuan pasal-55 UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, keterangan para Saksi saja sudah cukup dapat menilai kesalahan Terdakwa, apalagi dikaitkan dengan Visum yang menerangkan pemeriksaan terhadap Saksi-1 di lakukan sesaat setelah kejadian pada tanggal 1 Maret 2014 dan ada akibat kekerasan terhadap Saksi-1 sehingga tanggal di keluarkannya visum tidak ada pengaruhnya terhadap pembuktian tindak pidana serta isi Visum, karena masalah tanggal dikeluarkannya Visum hanyalah administrasi saja.

Bahwa foto Saksi-1 yang di jadikan barang bukti dalam perkara ini yang menurut Penasehat Hukum tidak Pro Justitia, kami Oditur menilai kalau Penasehat Hukum tidak paham apa Pro Justitia dan apa yang hams di ukur menggunakan parameter Pro Justitia dalam pemberkasan perkara pidana mengingat "barang bukti" berbeda dengan "alat bukti" sehingga barang bukti yang kami ajukan berupa foto Saksi-1 telah bersesuaian dengan Visum Et Repectum maupun keterangan Saksi-1 di persidangan.

Bahwa terhadap akhir dari Nota Pembelaan, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dalam pasal-44 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.
- Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
- Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, maka kami mohon agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aeq uo et bono).

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum yang disampaikan tersebut temyata tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal pembuktian penerapan hukum, akan tetapi kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan adalah sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang kami uraikan daiam tuntutan kami, tidak tergoyahkan oleh Pembeiaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan semula yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2015.

Demikian Replik kami atas nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya kami serahkan kepada Sidang Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2016.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Duplik atau tanggapan terhadap Replik Oditur Militer yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah kami selaku Penasehat Hukum menerima, mempelajari isi REPLIK dari Oditur Militer pada tanggal 5 Januari 2016 terhadap PLEDOI Terdakwa atas nama : Lettu Pas Julius Donny Waimbo

Yang didakwa oleh Oditur dengan :

Dakwaan Tunggal pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004.

Terdakwa selama dalam proses hukum ini tidak ditahan.

Bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Oditur Militer bersalah karena telah melakukan tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dengan menjatuhkan hukuman berupa . Pidana Penjara selama 12 (duabelas) bulan.

Bahwa setelah menerima dan mempelajari replik dari Oditur Militer yang telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2016 terhadap pembelaan Terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa ada beberapa hal yang tidak sependapat dengan replik tersebut. Adapun hal-hal yang menjadi alasan kami tidak sependapat dengan oditur dapat kami uraikan dalam Duplik ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur dalam memberikan tanggapannya dalam replik terhadap nota pembelaan (pledooi) penasehat hukum kami anggap kurang cermat dan kurang teliti terhadap beberapa hal antara lain:

a) Bahwa Oditur memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan yang dibuat oleh Penasehat Hukum hanya menurut versi Penasehat Hukum yang hanya menyampaikan sebagian fakta yang terungkap di persidangan dengan mengutip dan merangkum menurut bahasa dan kepentingannya sehingga Tim Penasehat hukum keberatan dengan keterangan Saksi selain dari Saksi 1.

Adapun alasan Penasehat Hukum menyusun nota pembelaan yang dibacakan pada tanggal 21 Desember 2015 ialah untuk memberikan gambaran dan menjelaskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi ketidaksesuaian keterangan yang diberikan oleh Saksi 2 dan Saksi 3 dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 1 maupun Saksi 4. Tetapi justru oleh Oditur keterangan Para Saksi yang telah terangkum dalam BAP dan Persidangan tersebut dijadikan suatu alat bukti petunjuk untuk membuktikan dakwaannya, padahal banyak keterangan dari Para Saksi yang berbeda dengan Saksi 1. Sebagai salah satu contoh ialah keterangan Saksi 2 yang menyatakan baru mengetahui kejadian tengah malam setelah Saksi 1 datang bersama dengan anaknya (Alexsandria Nichole), padahal kita ketahui bersama Saksi 1 tidak membawa anak dari saat kejadian cekcok mulut dengan Terdakwa, hingga Saksi 1 laporan ke POM Halim, dilanjutkan Visum di RSAU dr. Esnawan Antariksa hingga Saksi 1 pulang kerumah orang tuanya (Saksi 2) lalu bagaimana bisa Saksi 2 memberikan keterangan Saksi 1 datang bersama anaknya sebagaimana yang telah Penasehat Hukum uraikan dalam Pledoi.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Tanggapan Oditur bahwa dari rangkaian fakta yang berhubungan, apa yang disampaikan Para Saksi telah terangkum dan menjadi suatu alat bukti petunjuk, mengungkap jelas Terdakwa ada di tempat kejadian bersama Saksi 1 bahkan Saksi 4 Sertu Jeplin Situmorang yang diajukan sebagai Saksi yang meringankan Terdakwa melihat Terdakwa dan Saksi 1 ada di tempat kejadian dan sedang dalam keadaan ribut.

Bahwa keberadaan Saksi 1 dan Terdakwa yang sedang dalam keadaan ribut disaksikan oleh Saksi 4 tidak akan Penasehat Hukum bantah karena memang itulah fakta sesungguhnya yang terungkap di persidangan, tetapi menjadi sangat tidak adil jika kemudian Oditur tidak menjadikan keterangan Saksi 4 sebagai bahan pertimbangan dimana dalam keterangan Saksi 4 yang berada di tempat kejadian menyatakan Saksi 1 meninggalkan Terdakwa dalam keadaan tubuh yang baik-baik tidak ada tanda-tanda bekas kekerasan seperti memar di kepala ataupun luka di tangan kirinya, selain itu hal ini juga disaksikan oleh orang-orang yang berada di lingkungan sekitar pada saat perkecokan terjadi. Sungguh tidak adil jika Saksi 2 dan Saksi 3 keterangannya dianggap suatu alat bukti petunjuk oleh Oditur padahal mereka tidak menyaksikan secara langsung kejadian kekerasan yang dituduhkan terhadap Terdakwa ataupun keributan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi 1 tanpa ikut mempertimbangkan keterangan Saksi 4.

c) Tanggapan Oditur yang menyatakan Saksi yang diajukan Oditur menyampaikan keterangan yang terkait dan saling mendukung mengenai keberadaan Terdakwa dan Saksi 1, waktu dan peristiwa sesaat setelah kejadian tetapi Saksi 4 yang diajukan Penasehat hukum malahan bertentangan keterangannya dengan Terdakwa sehingga pada akhir pemeriksaan Saksi 4, Hakim Ketua mengkonfrontir keterangan mana yang benar apakah keterangan Saksi 4 atau keterangan Terdakwalah yang benar, dan dijawab keterangan Terdakwalah yang benar.

Bahwa hal ini sebenarnya pun sudah dijelaskan pada saat persidangan dimana Saksi 4 tidak menangkap maksud dari pertanyaan Oditur secara jelas berkaitan dengan keterangan yang tertulis dalam BAP dengan keterangan yang disampaikan di muka persidangan. Dimana Oditur beranggapan Saksi 4 hanya mendengarkan cerita dari Terdakwa tanpa sempat menyaksikan perkecokan antara Saksi 1 dan Terdakwa, Sehingga Hakim Ketua mengkonfrontir dan pada saat persidangan Saksi 4 menyampaikan bahwa Saksi 4 datang ke lokasi dan sempat melihat keributan antara Terdakwa dan Saksi 1, Terdakwa yang melihat ada warga sekitar berkumpul dan Saksi 4 datang mengatakan "Jangan ikut campur ini urusan keluarga" sesaat setelah keributan antara Terdakwa dan Saksi 1 selesai Terdakwa mengajak Saksi 4 masuk kerumahnya dan menceritakan kronologis awal mulanya Terdakwa dan Saksi 1 cekcok mulut. Maka tepat dan tidak salah apa yang disampaikan Saksi 4. Sehingga Penasehat Hukum berpendapat bahwa keterangan Saksi 4 patut didengarkan dan dipertimbangkan di persidangan.

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tanggapan Oditor yang berdasarkan pasal 55 UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan keterangan para Saksi saja sudah cukup dapat menilai kesalahan Terdakwa, apalagi dikaitkan dengan Visum yang menerangkan pemeriksaan terhadap Saksi 1 di lakukan sesaat setelah kejadian pada tanggal 1 Maret 2014 dan ada akibatnya kekerasan terhadap Saksi 1 sehingga tanggal di keluarkan visum tidak ada pengaruhnya terhadap pembuktian tindak pidana serta isi visum, karena tanggal dikeluarkan visum hanyalah administrasi saja.

Bahwa kami Penasehat Hukum sependapat dengan pasal 55 UU RI Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi "Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang Saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya" ini bermakna keterangan Saksi Korban semata tidak cukup tetapi harus disertai alat bukti lainnya. Dalam perkara ini alat bukti lainnya ialah visum et repertum, dalam hal ini kami Penasehat Hukum tidak mempermasalahkan tanggal dikeluarkan visum namun apabila kita bandingkan antara visum yang ada dengan keterangan Para Saksi maka akan terdapat banyak pertentangan dan perbedaan. Dimana di dalam visum et repertum No: R/14/1/2015 dijelaskan pada korban di temukan LUKA LECET di lengan kiri ukuran lebar + 1 cm panjang ± 10 cm, jumlah luka 6 buah, nyeri tekan positif pada luka, tangan dapat digerakan, tidak bengkak. Tidak disebutkan adanya memar atau bengkak di bagian wajah atau kepala Saksi 1 ini berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 yang menyatakan ada bekas luka memar di bagian wajah. Selain itu di dalam visum disebutkan luka lecet di tangan kiri ukuran lebar luka ± 1 cm, sementara Saksi 1, Saksi 2 menyatakan luka tersebut karena sayatan gunting. Serta tidak disebutkan luka tersebut akibat benda tajam atau tumpul. Padahal kita ketahui bersama ukuran mata gunting hanya beberapa milimeter tidak sampai 1 cm. Tentu jika benar luka di tangan kiri Saksi 1 akibat dari sayatan gunting seperti apa yang disampaikan Saksi 1 tentu luka di pergelangan tangan kiri Saksi 1 akan jauh lebih parah serta menimbulkan bekas sayatan serta luka yang dalam dan pendarahan bukan malah seperti bekas luka cakaran kuku yang menimbulkan luka lecet seperti yang tertulis dalam Visum.

2. Bahwa kami sebagai penasehat hukum tetap pada nota pembelaan kami pada tanggal 21 Desember 2015 yaitu:

a) Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui seluruh dakwaan yang didakwakan oleh Oditor kepada Terdakwa dan tidak mengakui/menolak keterangan Para Saksi kecuali Saksi 4 serta alat bukti yang diajukan di persidangan.

b) Bahwa benar Terdakwa mengakui telah terjadi keributan percekocokan mulut antara Terdakwa dan Saksi 1 pada tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB. tetapi Terdakwa tidak tahu siapa pelaku yang melukai tangan kiri Saksi 1.

Sehubungan hal tersebut diatas kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sebagai pemeriksa dalam perkara ini memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lettu Pas Julius Donny Waimbo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004. Melepaskan dan Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

2. Memulihkan kedudukan serta harkat Terdakwa daian keadaan semula.

3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Kami Penasehat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan bahwa :

1. Terdakwa selama berdinasi menunjukkan semangat dan disiplin tinggi.
2. Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya.
3. Terdakwa telah lama mengabdikan diri di TNI AU.
4. Terdakwa selama persidangan dapat bekerjasama dan kooperatif

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/145/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu tiga belas dan pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Maret tahun dua ribu empat belas, setidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas di Jln. Nirbaya I No. 11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

" Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Julius Donny Waimbo masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, lulus dilantik pangkat Letda Psk selanjutnya mengikuti pendidikan Sarcab Paskhas di Bandung dilanjutkan pendidikan Komando di Bandung dan setelah selesai ditempatkan di Batalyon 461 Wing I Paskhas, kemudian pada bulan Maret 2014 di DP kan di Wing I Paskhas dan pada bulan Juni 2014 di DP kan di Batalyon 467 Wing I Paskhas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Psk NRP 536458.
- b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Vebiyola Estevina Woru (Saksi-1) melalui kesatuan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 di Balai Komando Cijantung Jakarta Timur sesuai Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung Jakarta Timur Nomor 12/POUKA/I/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 1125/PK/JT tanggal 4 November 2010 serta dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Alessandria Nichole umur 2 (dua) tahun dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa baru pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 di Jln. Nirbaya I No.11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang tidur, Saksi-1 mengecek Hp milik Terdakwa dan Saksi-1 menemukan pesan singkat/SMS dari seorang wanita bernama Sdri. Yalina yang isinya "Saya marah karna kamu tidak datang saya sudah masakan ikan buat kamu tapi kamu tidak datang."

d. Bahwa kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 dengan kata-kata "Yalina ini siapa ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bukan urusan kamu," selanjutnya Saksi-1 sambil menangis pergi ke rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdri. Reny Mossye L.L (Saksi-2) di daerah Cijantung Jakarta Timur tetapi karena Saksi-1 masih kepikiran dengan jawaban Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 kembali ke rumah kontrakan Saksi-1.

e. Bahwa setibanya di rumah kontrakan, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yalina tetapi Saksi-1 tidak mendapat jawaban yang pasti malah Terdakwa marah dan membanding-bandingkan Saksi-1 dengan Sdri. Yalina, kemudian Saksi-1 tetap memaksa untuk menanyakan mengenai Sdri. Yalina dan hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa malah memarahi Saksi-1 hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang pantat Saksi-1 menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa mengambil gunting hingga mengenai tangan kiri Saksi-1.

f. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berlari keluar rumah kontrakan mencari tumpangan dan bertemu dengan Sdr. Harun Matheus Korwa (Saksi-3) kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-3 menggunakan kendaraan ke kantor Satpom Lanud Halim P untuk melaporkan kejadian tersebut lalu Saksi-1 dibawa ke RSAU. Antariksa dr. Esnawan Jakarta untuk mendapatkan pengobatan.

g. Bahwa sebelumnya pada tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 juga pernah mendapat kekerasan fisik oleh Terdakwa di dalam kamar tidur rumah kontrakan Terdakwa dengan cara Saksi-1 dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kening sebelah kanan sehingga Saksi-1 berlari keluar rumah dan dikejar oleh Terdakwa selanjutnya rambut Saksi-1 ditarik dan dipaksa untuk kembali ke rumah serta akibat kejadian tersebut kening Saksi-1 mengalami benjol dan kepala pusing, selain itu Saksi-1 juga pernah dimaki-maki oleh Terdakwa dengan perkataan yang kasar.

h. Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dikarenakan diduga memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Sdri. Yalina dan seharusnya Terdakwa selaku suami sekaligus kepala keluarga melindungi dan memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 atas nama Ny. Vebiyola Woru yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa' a.n. Dr. Siti P menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka lecet di lengan bawah kiri ukuran lebar kurang lebih 1 Cm panjang kurang lebih 10 Cm, jumlah luka 6 buah, nyeri tekan positif pada luka, tangan dapat digerakan, tidak bengkak.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku isteri sah dari Terdakwa merasa keberatan selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2014 melaporkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim P serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari oleh Dilmil II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 279-K/PM II-08/AU/X/2012 tanggal 31 Januari 2013 dalam perkara melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta pidananya telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Erwin Dwiyanto, Spi, S.H. Kapten SUS Nrp. 535922 berdasarkan Surat Perintah Komandan Wing I Paskhas Nomor sprin/328/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 30 Juli 2015, Sri Kresno H.W., S.H. Lettu Sus Nrp. 539551 berdasarkan Surat Perintah Komandan Wing I Paskhas Nomor Sprin/437/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Vebiyola Estevina Woru.
Pekerjaan : Int Recovery Service
Tempat, tanggal lahir : Serang, 19 September 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Jl. Mandala 16 Lebak Para II Rt.001 Rw.002 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur atau Jl. Anyelir No. F6 Komplek Pati TNI AD Cijantung 2 Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri, Vebiyola Estevani Woru (Saksi-1) kenal dengan Lettu Psk Julius Donny Waimbo (Terdakwa) sekira tahun 2002 di Jayapura Papua teman satu SMUN 2 Jayapura dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami sah dari Saksi-1.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010, Saksi-1 dengan Terdakwa (saat itu berpangkat Letda Psk) melangsungkan pernikahan di Balai Komando Cijantung Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1125/PK/JT tanggal 4 November 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa dilandasi rasa saling mencintai dan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua baik Saksi-1 maupun Terdakwa serta dari pernikahan tersebut Saksi-1 sudah mempunyai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Alexsandra Nichole umur 2 (dua) tahun.

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa baru pulang ke rumah kontrakan di Jln. Nirbaya I No. 11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, Saksi-1 curiga terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang tidur Saksi-1 mengecek Hp milik Terdakwa dan Saksi-1 menemukan pesan singkat/SMS dari seorang wanita bernama Sdri. Yalina yang isinya "Saya marah karena kamu tidak datang saya sudah masak ikan buat kamu tapi kamu tidak datang."

5. Bahwa kemudian Saksi-1 membangunkan Terdakwa dan menanyakan mengenai Sdri. Yalina ini siapa lalu dijawab Terdakwa bukan urusan kamu selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdri. Reny Mossye L.L (Saksi-2) tetapi karena Saksi-1 masih kepikiran selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah kontrakan dan kembali menanyakan kepada Terdakwa tetapi Saksi-1 tidak mendapat jawaban yang pasti malah Terdakwa marah dan membanding-bandingkan Saksi-1 dengan Sdri. Yalina sehingga Saksi-1 tetap memaksa untuk menanyakan wanita tersebut dan menanyakan tentang hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa oleh karena Saksi-1 tetap memaksa Terdakwa agar menjawab siapa wanita yang bernama Sdri. Yalina, kemudian Terdakwa marah dan melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang pantat Saksi-1 dan menusukkan gunting kearah Saksi-1 hingga mengenai lengan kiri Saksi-1 hingga lengan kiri Saksi-1 tergores.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut selanjutnya Saksi-1 lari keluar rumah dan mencari tumpangan untuk pergi ke kantor Satpom Lanud Halim P dan setibanya di kantor Satpom Lanud Halim P selanjutnya Saksi-1 diperiksa ke RS. Antariksa dr. Esnawan karena Saksi-1 mengalami luka di bagian tangan kiri.

8. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi-1 mendapat kekerasan fisik di dalam kamar tidur dengan cara dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian kening sebelah kanan atas sehingga Saksi-1 berlari keluar dan dikejar Terdakwa lalu rambut Saksi-1 ditarik dan dipaksa untuk kembali ke rumah dan akibat kejadian tersebut kening Saksi-1 benjol dan kepala pusing.

9. Bahwa Terdakwa hanya memberi nafkah lahir berupa gaji sebanyak 3 (tiga) bulan.

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Saksi-1 menginginkan Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi dari sebelumnya karena Saksi-1 merasa dilecehkan dan dibohongi.

11. Bahwa selain melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, Terdakwa juga memaki-maki Saksi-1 dengan perkataan yang kasar dan sepengetahuan Saksi-1 penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik karena Terdakwa memiliki wanita idaman lain dan setelah mendapatkan kekerasan fisik, Saksi-1 merasa sakit pada bagian kepala dan apabila Saksi-1 bertemu Terdakwa maka Saksi-1 merasa trauma dan perasaan Saksi-1 sakit mengapa bisa seperti ini rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menusukkan gunting ketangan Saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa memberi nafkah lahir berupa uang kepada Saksi-1 lebih dari 3 (tiga) bulan.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 :

Nama lengkap : RENY MOSSYE L.L
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Magelang, 2 Juni 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek TNI AD Jl. Anyelir Blok F No.6 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Reny Mossye L.L (Saksi-2) kenal dengan Lettu Psk Julius Donny Waimbo (Terdakwa) sekira tahun 2010 saat akan menikah dengan anak kandung dari Saksi-2 atas nama Sdri. Vebiyola Estevani Woru (Saksi-1) dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai menantu dari Saksi-2.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Nomor 1125/PK/JT tanggal 4 Juni 2010 serta dari pemikahan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan atas nama Alexsandria Nichole umur 3 (tiga) tahun.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan fisik yang diduga diakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jln. Nirbaya I No. 11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, namun Saksi-2 tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan Saksi-2 baru tahu pada hari Minggu sekira pukul 01.00 Wib Saksi-1 dengan anaknya sambil menangis datang ke rumah Saksi-2 menggunakan ojek dan Saksi-2 menerima penyampaian dari Saksi-1 kalau Saksi-1 telah dipukuli oleh Terdakwa dan saat itu Saksi-2 melihat luka memar di bagian muka Saksi-1 dan ada bekas luka sayatan yang menurut Saksi-1 adalah luka sayatan benda tajam.
4. Bahwa setelah Saksi-2 mengetahui kejadian tersebut dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 membangunkan suami Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib suami Saksi-2 bersama dengan Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih berangkat menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dengan maksud untuk mengambil perlengkapan bayi cucu Saksi-2, sedangkan Saksi-2 di rumah untuk menjaga cucu Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-2 mengetahui akibat pemukulan yang diterima oleh Saksi-1, Saksi-1 mengalami memar di bagian muka dan luka sayatan di lengan tangan kiri dan menurut Saksi-2 dari informasi Saksi-1 penyebab terjadinya penganiayaan tersebut dikarenakan Saksi-1 menduga kalau Terdakwa mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) karena Saksi-1 pernah melihat pesan singkat/SMS mesra Terdakwa dengan perempuan lain, selain itu Terdakwa juga sering tidak pulang ke rumah menemui Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui sebelum terjadinya kekerasan fisik yang diduga diakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib, anak Saksi-2 sering mendapatkan perlakuan kasar/kekerasan fisik dan sudah dilaporkan ke kantor Satpom Lanud Halim P. serta perkaranya sudah disidangkan dan mendapat putusan dari Pengadilan Militer selama 3 (tiga) bulan penjara dan sudah dijalani Terdakwa di Masmil Cimahi dan Terdakwa sudah keluar/bebas, selain itu masih banyak lagi kekerasan yang diakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1.

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, meskipun sering terjadi kekerasan fisik tersebut, Terdakwa dengan Saksi-1 masih tinggal serumah tetapi semenjak Terdakwa pulang dari Masmil Cimahi sekira bulan Februari 2013 Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah serta selama Saksi-1 menjadi istri Terdakwa untuk nafkah lahir tidak dipenuhi sehingga Saksi-1 sering meminta uang kepada Saksi-2 untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun untuk nafkah bathin Saksi-2 tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Saksi-1 keluar dari rumah kontrakan Terdakwa tidak dalam keadaan luka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : HARUN MATHEUS KORWA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Biak, 26 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Graha Prima Blok ID No.62 Rt.04 Rw.09 Kel. Satriajaya Kec. Tambun Utara Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Harun Matheus Korwa (Saksi-3) tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili baik dengan Lettu Psk Julius Donny Waimbo (Terdakwa) maupun dan Sdri. Vebiyola Estevani Woru (Saksi-1).
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2014 16.00 wib saat itu Saksi-3 melintas di jalan dibelakang mesjid Attin dengan mengendarai sepeda motor, Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang menangis dan meminta tolong untuk diantar ke pen jagaan Pom TNI-AU.
3. Bahwa didalam perjalanan menuju pen jagaan Pom TNI-AU Saksi-3 mendengar percakapan Saksi-1 melalui hand phone yang isi percakapan tersebut bahwa Saksi-1 telah mendapat kekerasan fisik dari suaminya namun Saksi-3 tidak melihat kekerasan itu terjadi.
4. Bahwa Saksi-3 saat itu melihat Saksi-1 lengan kirinya ada luka gores namun Saksi-3 tidak mengetahui lengan Saksi-3 terluka karena apa karena Saksi-3 tidak menanyakannya kepada Saksi-1.
5. Bahwa setibanya di kantor Satpom Lanud Haim P. Saksi-3 melihat Saksi-1 seperti orang ketakutan selanjutnya Saksi-3 dimintai nomor Hp oleh Saksi-1 lalu Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-1 di kantor Satpom Lanud Halim P.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melukai Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-3 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang :

Bahwa dipersidangan Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa dan Saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : JEPLIN SITUMORANG
Pangkat/NRP : Sertu/519828
Jabatan : Bintara Kesehatan
Kesatuan : Wing I Paskhas
Tempat tanggal lahir : Medan, 20 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngatiman No.20 Komplek Tri Kora Halim P.K. Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sebagai atasan Saksi-4 di Wing I Paskhas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa walaupun Saksi-4 sebagai bawahan Terdakwa namun Terdakwa sering curhat tentang masalah rumah tangganya kepada Saksi-4.
3. Bahwa Pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2014 Saksi-4 ditelephon oleh Terdakwa untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa di jalan Nirbaya I No.11 Rt-10 Rw-03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur.
4. Bahwa alasan Terdakwa meminta Saksi-4 datang kerumah Terdakwa untuk menyaksikan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa setelah Saksi-4 tiba dirumah Terdakwa Saksi-4 melihat Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut diluar rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-4 melihat kondisi Saksi-1 tidak ada luka lebam dan tidak ada pendarahan serta tidak ada luka dilengan Saksi-1.
6. Bahwa setelah pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 pergi meninggalkan rumah, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Saksi-1 sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi-4 kenal baik dengan Saksi-1 namun sepengetahuan Saksi-4, Saksi-1 bukanlah orang yang suka menyakiti diri sendiri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Julius Donny Waimbo masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, lulus dilantik pangkat Letda Psk dilanjutkan mengikuti Sarcab Paskhas di Bandung dan mengikuti pendidikan Komando di Bandung dan setelah selesai ditempatkan di pendidikan Kejuruan di Bandung Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Batalyon 461 Wing I Paskhas. Pada bulan Maret 2014 di DP kan di Mawing I Paskhas dan pada bulan Juni 2014 di DP kan di Batalyon 467 Wing I Paskhas sampai sekarang dengan pangkat Lettu Psk NRP 536458.
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa pernah tersangkut dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perkaranya sudah disidangkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari potong tahanan serta pidananya sudah dijalani Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat dan Terdakwa keluar/bebas pada tanggal 24 Juni 2013.

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Vebiyola Estevina Woru (Saksi-1) pada tahun 2002 di Jayapura Papua setelah lulus SMU selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan AAU dan pada tahun 2008 bertemu kembali dengan Saksi-1 dan dari pertemuan tersebut terjalin hubungan pacaran yang berlanjut ke jenjang pernikahan secara resmi/sah menurut agama maupun dinas yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2010 di Balai Komando Cijantung Jakarta Timur.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 didasari saling mencintai dan sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua masing-masing serta dilaksanakan secara resmi/sah menurut agama maupun dinas berdasarkan Akta Perkawinan yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta dan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Sopia umur 2 (dua) tahun.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 di rumah kontrakan Jln. Nirbaya I No. 11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur seperti apa yang dilaporkan oleh Saksi-1 ke Satpom Lanud Halim P. serta Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P.
6. Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa Jln. Nirbaya I No. 11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar/cekcok mulut mengenai permasalahan kenapa berumah tangga tidak tinggal bersama dan selama berumah tangga Saksi-1 lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya di Cijantung Jakarta Timur.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa dihampiri oleh Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 menanyakan tentang wanita yang bernama Yalina kemudian terjadi cekcok mulut setelah itu Saksi-1 "Akan pulang ke rumah orang tuanya," tetapi Terdakwa berusaha menahan Saksi-1 agar tidak pulang ke rumah orang tuanya atas nama Sdri. Reny Mossy L.L (Saksi-2) dan tidak lama kemudian Saksi-1 menghubungi tukang ojek langganannya untuk diantar ke rumah Saksi-2 di daerah Cijantung Jakarta Timur.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah kontrakan, Saksi-1 datang dan langsung menanyakan kepastian hidup rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa akan dibawa kemana tetapi malah terjadi pertengkaran/cekcok mulut, pada saat Saksi-1 akan pergi lagi Terdakwa menahannya sambil menghubungi anggota Mawing I Paskhas a.n Sertu Jepin Situmorang untuk menjadi Saksi kalau Saksi-1 pergi dari rumah kontrakan tidak terjadi kekerasan apapun dan dalam keadaan sehat tanpa ada luka-sedikitpun.
9. Bahwa Terdakwa menahan Saksi-1 karena sudah sering terjadi apabila Saksi-1 cekcok/ribut dengan Terdakwa dan keluar rumah kontrakan dalam keadaan baik-baik, setelah kembali dalam keadaan tidak baik serta menuduh Terdakwa yang melakukannya, namun sebelum anggota tersebut datang Saksi-1 pergi meninggalkan rumah kontrakan sambil menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan kalau Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak pernah melakukannya maka Terdakwa mengambil Hp yang sedang digunakan Saksi-1 lalu Hp tersebut dimatikan, setelah Hp berada di tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa malah diteriaki maling oleh Saksi-1 sehingga banyak orang menghampiri Terdakwa dan Saksi-1 lalu Terdakwa mengatakan kalau ini masalah rumah tangga maka orang-orang tersebut pergi, namun Saksi-1 masih berteriak maling Hp kepada Terdakwa karena Terdakwa malu dilihat banyak orang maka Hp tersebut dikembalikan kepada Saksi-1 lalu Terdakwa kembali ke rumah kontrakan dan bertemu dengan Sertu Jeplin lalu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut.

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 awalnya baik-baik saja dan tidak ada permasalahan tetapi dengan berjalannya waktu setiap ada permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Saksi-2 selalu ikut campur sampai saat ini dan tidak memecahkan masalah malah memperkeruh masalah.

11. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa kurang menafkahi kepada Saksi-1 dalam hal materi dan Terdakwa selalu dituduh oleh Saksi-1 memiliki wanita lain dan yang paling membuat Terdakwa menjadi tidak simpatik lagi terhadap Saksi-1 adalah pada saat orangtua/ibu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, orang tua Terdakwa dituduh mencuri barang-barang milik Saksi-2 dan diusir dari rumah Saksi-2.

12. Bahwa Sdri. Yalina yang dituduhkan oleh Saksi-1 sebagai wanita lain adalah Pendeta Gereja di daerah Cibubur dan Terdakwa mengenal keluarganya serta Terdakwa berhubungan dengan Sdri. Yalina karena setiap ada permasalahan Terdakwa selalu konseling dan meminta pencerahan kepada Sdri. Yalina berdasarkan Alkitab untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Terdakwa dan selain itu Terdakwa tidak ada hubungan khusus dengan Sdri. Yalina maupun wanita lain seperti yang dituduhkan Saksi-1 kepada Terdakwa.

13. Bahwa permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 pernah dimediasi oleh Danwing I Paskhas dalam rangka penyelesaian masalah secara kekeluargaan dan Danwing I Paskhas menyarankan agar Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama lagi serta Terdakwa pernah melihat surat pernyataan yang isinya Saksi-1 sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Terdakwa yang di tandatangani oleh Saksi-1.

14. Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan Terdakwa masih sayang terhadap anaknya tetapi Saksi-1 sering sekali melaporkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Halim P. tentang kekerasan dalam rumah tangga yang menurut Terdakwa tidak pernah dilakukan dan apabila Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa selalu tidak diperbolehkan oleh Saksi-1 untuk menemuinya sehingga Terdakwa sudah tidak ingin lagi tinggal/hidup bersama dengan Saksi-1.

15. Bahwa Terdakwa akan menuntut balik apabila laporan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidak benar agar Saksi-1 tidak semena-mena melaporkan Terdakwa telah melakukan hal yang tidak pernah dilakukan Terdakwa dan dengan adanya laporan Saksi-1. Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini :
Berupa surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto masing-masing foto luka korban dan foto luka sayatan pada tangan kiri korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Halim Perdanakusuma tertanggal 530135.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 atas nama Ny. Vebiyola Woru yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Dr. Siti P.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Vebiyola Estevina Woru tertanggal 2 Maret 2015.
- d) 1(satu) lembar foto kopi Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung Jakarta Timur Nomor 12/POUK/VII/2010 tanggal 04 Juni 2010 atas nama Julius Donny Waimbo dengan Vebiyola Estevina Woru.

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang dalam perkara ini, karena berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menurut Majelis Hakim tidak dapat diterima karena sangkalan tersebut hanyalah merupakan pembelaan Terdakwa terhadap dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Julius Donny Waimbo masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan AAU di Yogyakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Psk dilanjutkan mengikuti pendidikan Sarcab Paskhas di Bandung Jawa Barat dan mengikuti pendidikan Komando di Bandung Jawa Barat dan setelah selesai ditempatkan di Batalyon 461 Wing I Paskhas, kemudian pada bulan Maret 2014 di DP kan di Mawing I Paskhas dan pada bulan Juni 2014 di DP kan di Batalyon 467 Wing I Paskhas sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Psk NRP 536458.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Vebiyola Estevina Woru (Saksi-1) melalui kesatuan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 di Balai Komando Cijantung Jakarta Timur sesuai Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung, Jakarta Timur Nomor 12/POUKA/I/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 1125/PK/JT tanggal 4 November 2010 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Alessandria Nichole umur 2 (dua) tahun dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa baru pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 di Jln. Nirbaya I No. 11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang tidur, Saksi-1 mengecek Hp milik Terdakwa dan Saksi-1 menemukan pesan singkat/SMS dari seorang wanita bernama Sdri. Yalina yang isinya "Saya marah karna kamu tidak datang saya sudah masakan ikan buat kamu tapi kamu tidak datang."

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 dengan kata-kata "Yalina ini siapa ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bukan urusan kamu," selanjutnya Saksi-1 sambil menangis pergi ke rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdri. Reny Mossye L.L (Saksi-2) di daerah Cijantung Jakarta Timur, akan tetapi karena Saksi-1 masih kepikiran dengan jawaban Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 kembali ke rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Nirbaya I No. 11 RT-10 Rw-03 kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur.

5. Bahwa benar setibanya Saksi-1 di rumah kontrakan, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yalina tetapi Saksi-1 tidak mendapat jawaban yang pasti malah Terdakwa marah dan membanding-bandingkan Saksi-1 dengan Sdri. Yalina, kemudian Saksi-1 tetap memaksa untuk menanyakan mengenai Sdri. Yalina dan juga menanyakan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kelangsungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa malah memarahi Saksi-1 hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang pantat Saksi-1 menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa mengambil gunting dan menusukkan kearah Saksi-1 dan mengenai lengan kiri Saksi-1 hingga lengan kiri Saksi-1 mengalami luka.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berlari keluar rumah kontrakan dengan tujuan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Satpom Lanud Halim P.K.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertemu dengan tukang ojek yang bernama Sdr. Harun Matheus Korwa (Saksi-3) kemudian Saksi-1 meminta Saksi-3 untuk mengantarkannya ke kantor Satpom Lanud Halim P.K.

8. Bahwa benar sewaktu didalam perjalanan menuju kantor Satpom Lanud Halim P.K Saksi-3 mendengar Saksi-1 bertelephone dengan menggunakan Hpnya dan dalam percakapan tersebut Saksi-1 menceritakan bahwa suaminya (Terdakwa) telah melakukan kekerasan terhadap dirinya.

9. Bahwa benar sewaktu Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1 saat itu Saksi-1 dalam keadaan menangis dan dilengan kirinya terdapat luka goresan.

10. Bahwa benar Saksi-3 tidak melihat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 atas nama Ny. Vebiyola Woru yang ditandatangani oleh. dokter pemeriksa a.n. Dr. Siti P menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka lecet di lengan bawah kiri ukuran lebar kurang lebih 1 Cm panjang kurang lebih 10 Cm, jumlah luka 6 buah, nyeri tekan positif pada luka, tangan dapat digerakan, tidak bengkak.

12. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2013, Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hah oleh Dilmil II-08 Jakarta berdasarkan putusan Nomor 279-K/PM II-08/AU/X/2012 tanggal 31 Januari 2013 dalam perkara Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga serta pidananya telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh oditur militer begitu juga dengan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dituangkan oleh penasehat hukum Terdakwa dalam pembelaannya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena keterangan tersebut tentulah yang diambil keterangan yang menguntungkan Terdakwa saja dalam rangka untuk membela Terdakwa sebagai kliennya.

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keberatan penasehat hukum Terdakwa terhadap barang bukti foto Saksi-1, Majelis Hakim tidak dapat menerimanya karena barang bukti tersebut bersesuaian dengan Visum et repertum No. R/ 14 / I / 2015 dimana didalam visum tersebut Saksi-1 diperiksa pada tanggal 1 Maret 2014 dan pada tanggal 1 Maret 2014 adalah waktu kejadian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, oleh karena itu keberatan penasehat hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa keberatan penasehat hukum Terdakwa tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan dalam rumah tangga" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekalgus dengan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh oditur militer dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas pembelaan (pledooi) penasehat hukum Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh oditur militer Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan oditur militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Dupliek yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Dupliek yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa pada dasarnya sama dengan pembelaan (pledooi) maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Setiap orang**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi maka keberatan penasehat hukum Terdakwa terhadap unsur kesatu harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik" adalah perbuatan yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini ibunya, ayahnya, isterinya atau anaknya termasuk yang tinggal dalam rumah tangga tersebut) dengan tujuan membuat sakit, atau mencerita, dengan cara-cara memukul, menendang, mecekik dan sebagainya yang semuanya dapat dikualifikasikan perbuatan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Vebiyola Estevina Woru (Saksi-1) melalui kesatuan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 di Balai Komando Cijantung Jakarta Timur sesuai Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung, Jakarta Timur Nomor 12/POUKA/I/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 1125/PK/JT tanggal 4 November 2010 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Alessandria Nichole umur 2 (dua) tahun dan sampai saat ini Terdakwa masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 04.00 Wib saat Terdakwa baru pulang ke rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi-1 di Jln. Nirbaya I No. 11 Rt. 0010 Rw. 03 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, Saksi-1 merasa curiga ierhadap Terdakwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang tidur, Saksi-1 mengecek Hp milik Terdakwa dan Saksi-1 menemukan pesan singkat/SMS dari seorang wanita bernama Sdri. Yalina yang isinya "Saya marah karena kamu tidak datang saya sudah masakan ikan buat kamu tapi kamu tidak datang."

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 lalu Terdakwa ditanya oleh Saksi-1 dengan kata-kata "Yalina ini siapa ?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Bukan urusan kamu," selanjutnya Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Saksi-1 atas nama Sdri. Reny Mossye L.L (Saksi-2) di daerah Cijantung Jakarta Timur, akan tetapi karena Saksi-1 masih kepikiran dengan jawaban Terdakwa lalu sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 kembali ke rumah kontrakan Saksi-1.

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setibanya Saksi-1 di rumah kontrakan, Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri. Yalina tetapi Saksi-1 tidak mendapat jawaban yang pasti malah Terdakwa marah dan membanding-bandingkan Saksi-1 dengan Sdri. Yalina, kemudian Saksi-1 tetap memaksa untuk menanyakan mengenai Sdri. Yalina dan menanyakan tentang kelangsungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa malah memarahi Saksi-1 hingga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dengan cara menendang pantat Saksi-1 menggunakan kaki kanan lalu Terdakwa mengambil gunting dan menusukkannya ke arah Saksi-1 dan mengenai lengan kiri Saksi-1 hingga lengan kiri Saksi-1 tergores.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berlari keluar rumah kontrakan mencari tumpangan dan bertemu dengan Sdr. Harun Matheus Korwa (Saksi-3) kemudian Saksi-1 diantar oleh Saksi-3 menggunakan kendaraan menuju ke kantor Satpom Lanud Halim P.K untuk melaporkan kejadian yang menimpa Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P.K. lalu Saksi-1 dibawa ke RSAU. Antarksa dr. Esnawan Jakarta untuk di Visum dan dilakukan pengobatan terhadap luka yang dialami Saksi-1.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, berdasarkan Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antarksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 atas nama Ny. Vebiyola Woru yang ditandatangani oleh. dokter pemeriksa a.n. Dr. Siti P menerangkan dari hasil pemeriksaan pada korban ditemukan luka lecet di lengan bawah kiri ukuran lebar kurang lebih 1 Cm panjang kurang lebih 10 Cm, jumlah luka 6 buah, nyeri tekan positif pada luka, tangan dapat digerakkan, tidak bengkak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **"Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi maka keberatan penasehat hukum Terdakwa terhadap unsur kedua harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu suami, isteri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Vebiyola Estevina Woru (Saksi-1) melalui kesatuan pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 di Balai Komando Cijantung Jakarta Timur sesuai Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung, Jakarta Timur Nomor 12/POUKA/I/2010 tanggal 04 Juni 2010 dan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Nomor 1125/PK/JT tanggal 4 November 2010 serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Aleksandria Nichole umur 2 (dua) tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya melindungi Saksi-1 karena Saksi-1 adalah isteri Terdakwa yang wajib dilindungi oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar hingga saat dipersidangan ini Saksi-1 masih sebagai isteri sah dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur ketiga ini penasehat hukum Terdakwa sependapat maka tidak perlu ditanggapi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa melakukan Kekerasan fisik terhadap Istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. Vebiyola Estevani Woru).

2. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Kekerasan terhadap Saksi-1 (isteri Terdakwa) karena Saksi-1 curiga bahwa Terdakwa mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Terdakwa dan memilih untuk bercerai dengan Terdakwa.

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama di Dilmil II-08 Jakarta, berdasarkan putusan No. 279-K/PM II-08/AU/X/2012 tanggal 31 Januari 2013.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap kehidupan prajurit di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI butir 3.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Berupa surat-surat:
a) 2 (dua) lembar foto masing-masing foto luka korban dan foto luka sayatan pada tangan kiri korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Halim Perdanakusuma tertanggal 530135.
b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 atas nama Ny. Vebiyola Woru yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Dr. Siti P.
c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Vebiyola Estevina Woru tertanggal 2 Maret 2015.
d) 1(satu) lembar foto kopi Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung Jakarta Timur Nomor 12/POUK/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 atas nama Julius Donny Waimbo dengan Vebiyola Estevina Woru.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **JULIUS DONNY WAIMBO, Lettu Psk NRP 536458** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti :

Berupa surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto masing-masing foto luka korban dan foto luka sayatan pada tangan kiri korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Satpom Halim Perdanakusuma tertanggal 530135.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSAU dr. Esnawan Antariksa Jakarta Nomor R/14/1/2015 tanggal 10 Januari 2015 atas nama Ny. Vebiyola Woru yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. Dr. Siti P.

c) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Vebiyola Estevina Woru tertanggal 2 Maret 2015.

d) 1(satu) lembar foto kopi Surat Nikah dari Gereja Persekutuan Oikoumene Umat Kristen (POUK) Maranatha Cijantung Jakarta Timur Nomor 12/POUK/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 atas nama Julius Donny Waimbo dengan Vebiyola Estevina Woru.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Februari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HENDRY J. BOLANG, S.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 11322/P, Penasihat Hukum ERWIN DWIYANTO, S.PI., S.H. KAPTEN SUS NRP. 535922 dan SRI KRESNO. H.W., S.H. LETTU SUS NRP. 539551, Panitera RAHMAN SUNARIN, PELTU NRP 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA I
TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II
TTD

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP 2910133990468

PANITERA
TTD

RAHMAN SUNARIN
PELTU NRP 21930082791170

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan nomor : 180-K/PM II-08/AU/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)